

PEMANFAATAN MESIN STANDING MIXER DALAM PEMBUATAN PEWARNA ALAMI, PERBAIKAN MANAJEMEN DAN LEGALITAS USAHA TENUN MASYARAKAT DESA WABULA 1 KABUPATEN BUTON

Indah Kusuma Dewi¹, Hardin², Fahmil Ikhsan Taharu³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

²Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: indah.kusuma@umbuton.ac.id

Abstrak

Usaha Tenun Abantara Mandiri telah lama berdiri sejak tahun 2012, namun belum dikelola secara profesional. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah (1) Manajemen usaha; (2) Bidang produksi dan (3) Pengurusan perizinan dan legalitas usaha dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual bagi usaha tenun Abantara Mandiri. Tujuan dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah (1) membantu mitra dalam memperbaiki manajemen usaha, (2) Untuk memperlancar bidang produksi dan (3) membantu mitra dalam hal pengurusan perizinan dan legalitas usaha dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa metode pendekatan yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara, penyuluhan, partisipatif, pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Kesimpulan dari PKM ini adalah (1) Dalam meningkatkan Usaha Tenun Abantara Mandiri perlunya pendampingan dari para akademisi untuk menjawab permasalahan di tingkat pengusaha, apalagi di masa sulit seperti sekarang ini dengan adanya Covid-19. (2) Implementasi mesin *Standing Mixer*, sangat dirasakan manfaatnya bagi pengusaha sarung tenun Buton dengan menggunakan pewarna alami, karena disamping hemat waktu, tenaga juga biaya, sehingga dirasakan sangat efektif dan efisien. (3) Memberikan kepastian hukum, melalui sosialisasi hukum mengenai HKI, agar mereka menjadi paham, sehingga para penenum mendaftarkan hasil ciptaannya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sudah menghasilkan 3 (tiga) hak cipta. (4) Adanya sosialisasi tentang manajemen usaha, sehingga banyak hal yang telah berubah pada Usaha Tenun Buton yang dilaksanakan oleh mitra berupa, pola pemasaran yang hanya banyak menunggu di tempat mulai gencar dipasarkan dari *door to door* yaitu menawarkan langsung pada para konsumen dan mulai menjajaki pemasaran *online*, juga ada perubahan pada pelaporan keuangan usaha, termasuk menghitung rugi laba.

Kata Kunci: Mesin *Standing Mixer*, Perbaikan Manajemen, Legalitas Usaha, Usaha Tenun

A. Pendahuluan

Kabupaten Buton setiap tahunnya menggelar Festival Pesona Budaya Tua Buton, di mana tahun 2019 ini sudah masuk tahun ke-7, dan tahun 2020 tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19. Biasanya puncak acara tersebut memamerkan puluhan penenun wanita yang sedang menenun kain adat tradisional dengan motif khas Kabupaten Buton. Masyarakat sangat bangga dan mendukung kegiatan ini dengan harapan akan menambah nilai investasi wisata dan budaya dan memperkenalkan budaya Buton sampai ke mancanegara. Para penenun tersebut berasal dari Desa Wabula dan Wabula 1, dan salah satu yang sering mewakili Kabupaten Buton adalah kelompok usaha kain tenun industri rumah tangga Abantara Mandiri di bawah koordinasi Bapak Kamsudin.

Usaha kain tenun dengan nama usaha Abantara Mandiri, di koordinir oleh Bapak Kamsudin, beralamat di Dusun Tabuno Desa Wabula 1 Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. Di tengah sulitnya pemenuhan bahan baku karena ditutupnya penerbangan dan pelayaran kapal Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) oleh pemerintah pada masa puncak Covid-19 dan pembatasan penerbangan dan pelayaran kapal (PELNI) di masa *New Normal*, ada beberapa kelompok usaha kain tenun industri rumah tangga yang masih aktif, diantaranya yaitu Kain Tenun Abantara Mandiri. *Home* industri inilah yang akan dijadikan mitra dalam usulan Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

Arti dari Abantara Mandiri adalah sesusah apapun suatu pekerjaan namun bila dihadapi secara berkelompok, maka secepat itu pula terselesaikan, namun pelaksanaannya mandiri di rumah masing-masing. Usaha kain tenun Abantara Mandiri awal berdirinya yaitu pada tahun 2012, dengan mengikuti pelatihan utusan dari Kabupaten Buton yang dilaksanakan oleh Cita Tenun Indonesia (CTI), melalui brosur yang ditemukan di pinggir jalan. Pada saat itu Bapak Kamsudin langsung mendaftarkan istrinya yang bernama Wa Maryam, karena telah memiliki dasar menenun yang merupakan warisan budaya dan masih dilestarikan hingga saat ini. Pada pelatihan tersebut yang diajarkan seperti pelatihan menenun, membuat motif sarung dan teknik pembuatan kain tenun dengan pewarna alami. Hal inilah yang membuat Bapak Kamsudin tertarik untuk membantu istrinya dalam menjalankan usaha tenun ini. Pada Tahun 2014 beliau membuat usaha kain tenun Abantara Mandiri dengan jumlah anggota 8 orang dan sekarang jumlahnya bertambah menjadi 35 orang, dan semua diberdayakan untuk membuat kain tenun baik pewarna alami maupun sintesis.

Kain tenun Abantara Mandiri mengembangkan 2 jenis kain tenun yaitu dengan menggunakan pewarna alami dan dengan kain tenun sintesis. Biasanya sebelum Covid-19 jumlah produksi yang dapat dihasilkan oleh kain tenun Abantara Mandiri yaitu 18-21 lembar perbulannya sementara permintaan melebihi dari permintaan yang ada dan harga perlembarannya bervariasi ada yang harganya Rp. 450.000 sampai Rp. 500.000 untuk pewarna alami, sedangkan kain sintesis 20-30 lembar per bulan dengan harga bervariasi Rp. 200.000 sampai Rp. 350.000 per lembar, produksi yang dilakukan sesuai dengan pesanan. Jadi pendapatan kotor yang diperoleh jika di hitung dari harga minimal untuk pewarna alami berkisar antara Rp. 8.100.000-Rp. 9.900.000 per bulan dan untuk sintesis berkisar antara Rp. 4.000.000-Rp. 6.000.000 per bulan. Total pendapatan perbulannya dari hasil penjualan baik pewarna alami dan sintesis adalah antara Rp. 12.100.000-Rp. 15.900.000. Pendapatan bersih yang diperoleh per lembarnya setelah dikurangi biaya-biaya adalah untuk pewarna alami biaya yang dikeluarkan perlembar Rp. 250.000, sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu $18 \times 250.000 = \text{Rp. } 4.500.000$, dan $22 \times 250.000 = 5.500.000$ sehingga pendapatan bersih antara Rp. 3.600.000-Rp. 4.400.000, sedangkan untuk sintesis biaya yang dikeluarkan per lembar adalah Rp. 110.000, sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu $20 \times 110.000 = \text{Rp. } 2.200.000$, dan $30 \times 110.000 = 3.300.000$, sehingga pendapatan bersih antara Rp. 1.800.000-Rp. 2.700.000. Sehingga total pendapatan bersih adalah antara Rp. 5.400.000-Rp 7.100.000.

Selama masa Covid-19 terjadi penurunan pesanan pada usaha kain tenun Abantara Mandiri yaitu 5-8 lembar/bulan untuk pewarna alami dan sintesis 7-12 lembar/bulan, dan harga per lembarnya sama dengan di masa sebelum Covid-19. Jadi pendapatan kotor yang diperoleh di masa Covid-19 jika di hitung dari harga minimal untuk pewarna alami berkisar antara Rp. 2.250.000-Rp. 3.600.000 per bulan dan untuk sintesis berkisar antara Rp. 1.400.000-Rp. 2.400.000 per bulan. Total pendapatan perbulannya dari hasil penjualan baik pewarna alami dan sintesis adalah antara Rp. 3.650.000-Rp. 6.000.000. Pendapatan bersih yang diperoleh per lembarnya setelah dikurangi biaya-biaya adalah untuk pewarna alami biaya yang dikeluarkan perlembar Rp. 250.000, sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu $5 \times 250.000 = \text{Rp. } 1.250.000$, dan $8 \times 250.000 = 2.000.000$ sehingga pendapatan bersih antara Rp. 1.000.000-Rp. 1.600.000, sedangkan untuk sintesis biaya yang dikeluarkan per lembar adalah Rp. 110.000, sehingga biaya yang dikeluarkan yaitu $7 \times 110.000 = \text{Rp. } 770.000$, dan $12 \times 110.000 = 1.320.000$, sehingga pendapatan bersih antara Rp. 630.000-Rp. 1.080.000. Sehingga total pendapatan bersih adalah antara Rp. 1.630.000-Rp 2.680.000.

Kain tenun Abantara Mandiri sampai saat ini telah menciptakan berbagai motif yang unik dan menarik. Dan kelebihanannya adalah pelanggan dapat memesan motif yang belum pernah di buat sebelumnya dan tidak di cetak lagi untuk pelanggan yang lain dengan harga Rp. 600.000-Rp. 1.000.000. Motif kain tenun Abantara Mandiri tentunya berbeda dengan motif kain tenun di tempat lain.

Bapak Kamsudin bersama istrinya selama ini mengajarkan langsung kepada masyarakat tentang menenun yang baik, mempraktekkan pembuatan pewarna alami dengan menguji beberapa tanaman yang ada di sekitar mereka dan dikerjakan secara manual. Kondisi sebelum mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Citra Tenun Indonesia, rata-rata penenun hanya menghasilkan kain tenun sintesis. Masyarakat di Desa Wabula 1 merasa sangat terbantu dengan usaha kain tenun yang dijalankan oleh Bapak Kamsudin, karena memberikan peluang mengenal lebih jauh tentang pewarna alami.

Permasalahan yang dialami oleh usaha Tenun Abantara Mandiri adalah masalah perizinan dan legalitas usaha, walaupun menurut pengakuan mitra telah memiliki perizinan usaha dari lingkungan dan nama usaha, namun belum memiliki legalitas usaha. Perizinan merupakan syarat utama untuk mendirikan usaha. Perusahaan yang memiliki izin usaha yang lengkap akan mendapat jaminan untuk menjalankan usaha. Perizinan pendirian usaha tenun tradisional meliputi izin dari lingkungan dan izin dari pemerintah. Legalitas usaha adalah pengakuan hukum atas usaha yang didirikan. Setiap usaha yang menyinggung hajat hidup orang banyak dan mengandung risiko hukum perlu memiliki dukungan hukum dan pembelaan hukum. Pelaku usaha tenun perlu mengamankan usahanya dari aspek hukum dan pembelaan hukum bilamana diperlukan. Bukti legalitas usaha yang perlu dimiliki dalam menjalankan usaha tenun tradisional terdiri atas dokumen identitas perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang (Mulyanto dan MTh Sri Budiaastuti, 2018).

Mengapa usaha ini perlu mendapat perhatian? Karena industri kerajinan tangan tenun khususnya termasuk satu di antara 14 sektor industri kreatif yang memberikan kontribusi dominan dalam perekonomian baik dalam nilai tambah, tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan ekspor. Nilai tambah yang dihasilkan subsektor fashion dan kerajinan berturut-turut sebesar 44,3% dan 24,8% dari total kontribusi sector industry kreatif, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 54,3% dan 31,13% dan jumlah usaha sebesar 51,7% dan 35,7%. Dominasi kedua subsektor sejalan dengan beragamnya budaya fashion dan kerajinan Indonesia dari Sabang sampai Merauke (Ni Luh W.Sayang Telagawathi, 2017). Pada aspek manajemen

usaha masih dijalankan secara sederhana sehingga perlu pelatihan manajemen usaha untuk memperbaiki sistem manajemen usaha yang dijalankan (Ansar Suherman, Sry Mayunita, Mahyudin Mahyudin, 2018).

Salah satu sub sektor industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan sebagai komoditas ekspor adalah sub sektor kerajinan. Dalam beberapa tahun terakhir produk kerajinan memberikan kontribusi yang cukup positif bagi ekspor: “Nilai ekspor kerajinan tangan pada tahun 2012 mendekati 700 juta dolar Amerika. Sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2011 nilai ekspor mencapai 660 juta dolar Amerika. Artinya terdapat peningkatan sebesar 7 persen. (Kompas, 22 Mei 2013 : 34). Dengan demikian sub sektor tersebut memiliki prospek cukup cerah sehingga perlu ditingkatkan lebih optimal karena potensinya di Indonesia tersedia banyak (Marnisah, Luis Purnamasari dan Endah Dewi, 2017).

B. Masalah

Hasil diskusi pengusul dengan mitra usaha kain tenun di Desa Wabula 1 dari persoalan yang telah ditemukan tersebut, maka justifikasi masalah yang paling prioritas untuk diselesaikan oleh pengusul Program Kemitraan Masyarakat (PKM) akan mencoba membantu pada: (1) Manajemen usaha; (2) Bidang produksi dan (3) Pengurusan perizinan dan legalitas usaha dan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual bagi usaha tenun Abantara Mandiri.

C. Metode Pelaksanaan

Mitra dalam kegiatan ini adalah Usaha Kain Tenun Abantara Mandiri. Dalam rangka merealisasikan Program Kemitraan Masyarakat maka tim pengabdian masyarakat menggunakan beberapa metode pendekatan yang telah dilakukan sebagai berikut: observasi dan wawancara, penyuluhan, partisipatif, pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Semua kegiatan itu merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kelompok pengrajin tenun (H. A. Fauziah, Suharto dan I. Y. Astuti, 2016).

D. Pembahasan

D.1. Dampak Ekonomi dan Sosial

D.1.1. Legalitas Usaha Sarung Tenun Abantara Mandiri

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masalah legalitas usaha di bidang perizinan dan perlindungan hukum terhadap produk sarung tenun. Solusi permasalahan tersebut adalah dengan sosialisasi terhadap legalitas usaha sarung tenun serta perlindungan hukumnya.

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan observasi di wilayah Desa Wabula 1. Pada kegiatan observasi ini terdapat temuan bahwa sebagian masyarakat Desa Wabula 1 bekerja sebagai pengrajin sarung tenun yang berbahan dasar alami diantaranya adalah tanaman *indigofera* yang menghasilkan warna dasar biru, dan bibitnya di tanam oleh mitra semenjak tahun 2018 yang diperoleh dari Yogyakarta ketika mengikuti pelatihan. Usaha sarung tenun ini kebanyakan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan hal ini dengan mudah kita dapatkan di setiap rumah milik warga Desa Wabula 1, karena merupakan warisan turun temurun. Pengrajin sarung tenun yang tergabung dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Abantara Mandiri yang ada di Desa Wabula 1, belum memiliki dokumen legalitas usaha juga perlindungan terhadap hasil ciptaan motif mereka belum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini yang menangani Hak Kekayaan Intelektual adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Legalitas usaha sangat penting sebagai upaya perlindungan hukum keberlangsungan usaha di samping itu juga sangat penting untuk mendaftarkan hasil karya produk sarung tenun dalam Hak Kekayaan Intelektual berupa hak cipta dan merek sebagai upaya perlindungan hukum serta mencegah klaim dari pihak luar yang tidak bertanggungjawab. Upaya yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton dalam membantu permasalahan mitra di wilayah Desa Wabula 1 adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha

Pelatihan dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton dengan tema “Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual dan Legalitas Usaha serta Penyuluhan Manajemen Usaha bagi Usaha Tenun di Desa Wabula 1”. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Desa Wabula 1 dan ibu-ibu rumah tangga yang menjalankan usaha pembuatan sarung tenun yang tergabung dalam UKM Abantara Mandiri di Desa Wabula 1. Pelatihan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, yakni dengan mewajibkan seluruh peserta dan tim pengabdian untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki tempat pelatihan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang masih terjadi pada saat kegiatan ini dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan tim pengabdian dan penyampaian maksud dari tujuan melakukan pengabdian. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi *pertama*, yaitu tentang pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi ibu-ibu pengrajin sarung tenun yang tergabung dalam UKM Abantara Mandiri. Pada sesi pertama ini pemateri menjelaskan bahwa keberadaan legalitas usaha sangat penting demi menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha seperti yang tergabung dalam UKM Abantara Mandiri. Perlindungan hukum atas suatu usaha sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang tergabung dalam UKM tersebut, supaya tidak mengabaikan keberadaan legalitas usaha. Suasana kegiatan penyampaian materi pertama tentang pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tergabung dalam UKM Abantara Mandiri, awalnya para peserta tidak mengetahui seharusnya bagaimana menjalankan usaha mereka, setahu mereka apa yang mereka lakukan hanya sekedar mengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga, apalagi kegiatan tenun ini merupakan warisan leluhur mereka, sehingga dengan membuat sarung tenun saja mereka sudah merasa puas tanpa mengetahui dampak yang akan terjadi jika usaha sarung tenun mereka tidak legal, maka usaha yang mereka lakukan sewaktu-waktu akan tidak aman. Misalnya jika ada komplain dari pelanggan terhadap hasil tenun yang membuat kulit pelanggan meradang, atau pelanggan merasa tertipu karena usaha tersebut tidak legal karena tidak diketahui lokasinya dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Keuntungan lain jika usaha tersebut legal adalah perluasan pemasaran, maupun kemudahan mendapatkan modal usaha untuk menambah volume maupun tenaga kerja jika sewaktu waktu usaha tersebut semakin berkembang. Dampak dari kegiatan ini tentunya merubah perilaku cara berpikir dari peserta, sehingga mendorong mereka untuk melakukan langkah-langkah pendaftaran terhadap usaha mereka minimal di tingkat pemerintah Desa Wabula 1 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha, dan ke depan kelompok usaha tenun Abantara Mandiri ini akan mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Melalui ketua kelompok usaha Abantara Mandiri, mereka berkomitmen untuk melegalkan usaha mereka, sehingga bisa bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat internasional dalam hal memperluas pangsa pasar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok, dan masyarakat sekitar. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Foto Bersama Peserta Pelatihan dan Pendampingan

Materi *kedua*, yaitu tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UKM Abantara Mandiri. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan meemnuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya (S. Indrawati and A. F. Rachmawati, 2016):

Persoalan yang penting terkait dengan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah adalah masalah terkait pemberlakuan sistem perizinannya. Seperti yang diketahui, sebagai contoh ada beberapa usaha mikro kecil dan menengah yang tidak memiliki izin lingkungan dan bahkan juga tidak kantongi izin usaha dari Dinas Penanaman Modal. Hal itu merupakan bentuk tidak ketatnya persyaratan perizinan lingkungan, akibat tidak sinkronnya kebijakan perizinan membuka peluang bagi kegiatan usaha untuk melakukan pelanggaran perizinan lingkungan. Oleh karena itu dengan munculnya permasalahan lingkungan hidup di daerah, maka apabila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah yang mendukung terhadap lingkungan hidup melalui sistem

perizinannya, masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diharapkan tidak akan terjadi atau bahkan berkurang kerusakan lingkungan hidup di lingkungan suatu kegiatan usaha dengan diperketatnya sistem perizinan lingkungan hidup dalam suatu kegiatan atau kegiatan usaha (Ifrani and N. Safitri, 2020).

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Adapun ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Ifrani and N. Safitri, 2020).

Sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus melengkapi dirinya dengan bukti legalitas usaha dalam bentuk Surat Izin Usaha, Tanda Bukti Pendaftaran, atau Tanda Bukti Pendataan. Adapun penjelasan singkat mengenai bentuk legalitas usaha, yaitu:

1. Surat Izin Usaha diberlakukan bagi usaha kecil non-perorangan, usaha menengah, dan usaha mikro atau usaha kecil perorangan apabila berkaitan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya
2. Tanda bukti pendaftaran diberikan kepada usaha kecil perorangan
3. Tanda bukti pendataan diberikan kepada usaha mikro untuk mempermudah perizinan.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan keringanan persyaratan agar mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya yang dimiliki oleh orang perorangan. Perizinan itu dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu

pintu yang pelaksanaannya wajib dilakukan dengan prinsip penyerderhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan (Ifrani and N. Safitri, 2020).

Pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP 17/2013 Pasal 44 ayat (1) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.” Adapun yang dimaksud dengan kata membebaskan menurut interpretasi gramatikal dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah 1. melepaskan dari; 2. memberi keleluasaan untuk bergerak. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan perizinan usaha mikro, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menentukan bahwa biaya perizinan kepada Usaha Mikro diatur secara bebas tetapi tetap dikenakan biaya. Untuk retribusi, dan/atau pungutan lainnya tetap dibebankan kepada pemohon izin usaha mikro. Sedangkan pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro yang diatur dalam Permendagri 83/2014 Pasal 9 ayat (6) “Pemberian IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.” Kegiatan pemberian izin usaha mikro yang sangat mempengaruhi pemohon izin usaha mikro, berupa keputusan-keputusan pejabat pemerintah atau administrasi Negara yang bersifat yuridis, dan mengandung penetapan yang mempunyai akibat hukum yang dapat membahayakan apabila terjadi konflik norma mengenai biaya perizinan, yang ditakuti penulis apabila tidak dikenakan biaya izin usaha mikro maka akan membludaknya pemohon dan semakin banyak yang menginginkan izin usaha mikro ini maka praktik pungutan liar pun menanti. Berdasarkan hal tersebut, terjadi konflik norma pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro antara PP 17/2013 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri 83/2014. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, asas *lex superiori derogat legi inferiori* merupakan pisau yang tepat untuk membedah permasalahan konflik norma. Pengertian *lex superiori derogat legi inferiori* yaitu bahwa peraturan perundang-undangan yang di buat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud penulis di sini bisa berarti aturan atau norma. Jadi pengaturan tentang biaya pemberian izin usaha mikro yang sah dan yang patut dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah adalah PP 17/2013 dalam Pasal 44 ayat (1) “Pemerintah dan dan Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil (I. K. Setiawan, 2017).

SIUP merupakan surat bukti izin yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan, baik usaha kecil, menengah, maupun besar.

SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan (Permendagri No. 36/M-DAG/PER/9/2007). Adanya SIUP merupakan bukti otektik bahwa seseorang/badan hukum telah sah atau diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Legalitas tersebut tentu berdampak pada produktivitas, disebabkan adanya rasa aman dan nyaman dalam berusaha (S. Indrawati and A. F. Rachmawati, 2016):.

b. Kenyamanan Usaha Tenun dengan Hak Kekayaan Intelektual

Materi ketiga dalam pelatihan ini adalah tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pembuatan sarung tenun tersebut terdapat kekayaan intelektual berupa hasil karya manusia yang dapat dituangkan dalam hak cipta dan merek. Karya tersebut seharusnya dapat didaftarkan karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual tersebut sehingga dapat merugikan bagi pemiliknya.

Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 2 (dua) macam: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak terlepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak terlepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata. Jadi, terjemahan mana yang mau dipakai terserah kepada selera penulis dan pembaca. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna kepada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang. Namun, pada ujung abad ke 20 dan awal abad ke 21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs-WTO)* (Sarianti., 2014).

HKI merupakan terjemahan dari istilah *intellectual property* (IP) atau *intellectual property rights* (IPRs). Di Indonesia HKI juga sering di sebut oleh akademisi sebagai hak milik intelektual/kepemilikan intelektual, atau kekayaan intelektual/KI (tanpa penyebutan kata

“hak”). IP atau HKI/KI adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan konsep terkait hak atas paten, merek dagang (*trademark*), hak cipta, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis, dan hak-hak lainnya atas hasil intelektualitas manusia, seperti: informasi rahasia, *know-how*, dan lain-lain. Menurut Lubis HKI dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki seorang individu atas hasil karya intelektualnya termasuk untuk menikmati konsekuensi secara materiil atau non-materiil atas karya tersebut. Salah satu tujuan pemberian hak dalam HKI adalah untuk mempromosikan inovasi dan penciptaan pengetahuan produktif (H. S. Marsudi, 2020).

Eksklusivitas HKI merupakan wujud apresiasi atas kristalisasi ide-ide/gagasan cemerlang yang mampu menstimulasi investasi sektor perekonomian strategis dan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Salah satunya diungkapkan Kurnianingrum bahwa HKI pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran. Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum, namun seiring dalam perkembangan pasar global yang makin meningkat, HKI dapat juga dijadikan agunan (*collateral*) untuk mendapatkan kredit perbankan (H. S. Marsudi, 2020).

Pengelolaan HKI yang difasilitasi oleh Pemda dan dikelola secara profesional tentu akan berdampak terhadap berbagai komoditas dalam negeri, termasuk pada sektor perlindungan KI. Indonesia dengan keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang senantiasa berkembang, memerlukan perlindungan atas KI yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Kemajuan teknologi digital, dinamika perdagangan global, kehadiran industri 4.0 dan perubahan pola investasi dunia mendesak diberikannya perlindungan terhadap HKI. Disisi lain, pertimbangan kepastian perlindungan HKI diperlukan karena eksistensinya dalam mengakselerasi perekonomian secara global (H. S. Marsudi, 2020).

Dampak ekonomi dan sosial setelah kelompok usaha Tenun Abantara Mandiri mendaftarkan hak ciptanya berupa motif dari beberapa sarung tenun yang mereka produksi, mereka merasa tenang dan percaya diri untuk lebih berinovasi dengan menuangkan segala kreativitas yang mereka miliki, untuk menghasilkan karya-karya baru yang lebih bermutu dan memiliki nilai jual yang tinggi, karena mitra mereka dalam pendaftaran HKI baik berupa

hak cipta, merek dan paten jika ada, mereka sudah tahu tempat untuk mendaftarkannya yaitu Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang HKI Universitas Muhammadiyah Buton, siap hadir untuk menyelesaikan permasalahan mitra di bidang perlindungan HKI.

D.1.2. Keadaan Usaha Kain Tenun Abantara Mandiri Sebelum dan Sesudah Kegiatan PPM

a. Produk

1. Pengembangan Produk Dari Sisi Kualitas

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu dalam pembuatan produk tenunan pewarna alami masih menggunakan benang *mercerized* dengan kualitas jumlah helai benang sedikit dan hasil produk mudah kusut.
- Keadaan setelah adanya kegiatan PPM yaitu menggunakan benang *candimas* yang lebih berkualitas dengan bahan yang lebih halus, memiliki banyak jumlah helai benang, tidak mudah kusut sehingga hasil produknya halus.

2. Pengembangan Produk Dari Sisi Kuantitas

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu penenunan kain masih menggunakan motif lurik/salur dengan benang *mercirized* sehingga jumlah produksinya antara 20-30 lembar.
- Keadaan setelah adanya kegiatan PPM yaitu penenunan kain sudah menerapkan motif sobi dan tenun ikat, disini telah menggunakan benang *candimas* yang lebih diminati pembeli sehingga jumlah pemesanan mengalami peningkatan antara 40-100 lembar.

3. Masih Kurang Memahami Secara Menyeluruh Tentang Pembuatan Pewarna Alami

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu pada kain tenun pewarna alami produksinya masih sedikit dan masyarakat belum mengerti tentang penggunaan pewarna alami sehingga belum terekspos baik di dalam maupun di luar daerah. Akan tetapi masyarakat masih menggunakan benang sintetis sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kain tenunnya.
- Keadaan setelah adanya kegiatan PPM yaitu meskipun masyarakat sudah menggunakan warna sintetis sebagai bahan utama dalam pembuatan kain tenun namun peminatnya masih dalam lingkup daerah. Setelah adanya kegiatan PPM, dan para penenun mulai mengetahui tentang penggunaan pewarna alami, maka produk warna alami semakin diminati konsumen selain ramah lingkungan juga memiliki motif yang unik sehingga pada tanggal 26 Mei tahun 2021 menjadi salah satu lokasi kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Buton yaitu Bapak Dr. Jerry Sambuaga dan tentunya disambut baik oleh para penenun

b. Pelanggan

1. Jumlah Pelanggan Rata-rata

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu jumlah pelanggan rata-rata 65 orang.
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu jumlah pelanggan rata-rata 80 orang.

2. Jumlah *Loyal Customer*

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu jumlah pelanggan setia rata-rata 30 orang.
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu jumlah pelanggan setia rata-rata 45 orang.

3. Testimoni Pelanggan

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu pelanggan kurang minat dengan kain pewarna alami dikarenakan masih menggunakan benang *mercerizad* dan motif salur/lurik.
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu pelanggan lebih meminati kain pewarna alami dikarenakan sudah menggunakan benang *candimas* yang lebih berkualitas dan motif sobi serta motif ikat.

c. Pemasaran

1. Strategi Pemasaran

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu melalui via telepon, *offline* dengan ditiptikan pada *showroom* galeri tenun di Kecamatan Wabula serta dari orang perorang dan masyarakat luas hingga sistem antara langsung jika berada pada satu daratan.
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu semakin diperluas bukan hanya *offline* maupun secara via telepon, *online* dipromosikan melalui *website*, *whatsapp*, *facebook* dan *instagram*.

2. Jangkauan Pasar

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu jangkauan pemasaran pada umumnya dalam lingkup Kabupaten Buton.
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu jangkauan pemasaran sudah di luar Kabupaten Buton dalam satu propinsi seperti Kota Baubau, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah hingga di luar Provinsi Sulawesi Tenggara.

d. Operasional

1. Efektivitas Produksi

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu belum mencapai tujuan yang diinginkan.
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu sudah mencapai tujuan yang diinginkan meskipun belum sempurna.

2. Efisiensi Produksi

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu produksi pewarna alami masih menggunakan benang *mercerized* produksi dalam satu kain menghabiskan benang 12 tukul dengan jangka waktu pengerjaan 14 hari. Penjemuran benang yang masih menggunakan manual dengan cara diangin-anginkan sehingga memerlukan waktu satu sampai dua hari.
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu produksi pewarna alami sudah menggunakan benang *candimas* dengan bahan yang lebih halus, tidak mudah kusut dan memiliki helai benang yang lebih banyak sehingga produksi dalam satu kain menghabiskan benang 10 tukul dengan jangka waktu pengerjaan di bawah 14 hari. Menggunakan alat teknologi berupa kompresor angin sehingga pengeringannya benang lebih cepat dan hanya memerlukan waktu 1-2 jam saja.

e. Keuangan

1. Pendapatan

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu Rp. 11.450.000,-
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu sudah mencapai tujuan yang diinginkan yaitu Rp. 46.250.000,-

2. Laba bersih

- Keadaan sebelum adanya kegiatan PPM yaitu Rp. 2.150.000,-
- Keadaan sesudah adanya kegiatan PPM yaitu sudah mencapai tujuan yang diinginkan yaitu Rp. 9.500.000,-

D.1.3. Penerapan Mesin *Standing Mixer*

Penerapan mesin ini tentunya sangat membantu pekerjaan mitra dalam proses pewarna alami, karena yang tadinya untuk mendapatkan warna dari bahan-bahan alami dari tanaman yang ada di sekitar mereka setelah proses fermentasi atau tanaman tersebut setelah dibersihkan dan di rendam dengan air serta dibiarkan selama 24 jam, kemudian dilakukan pengadukan dengan pengadukan yang lambat dapat membutuhkan waktu ber jam-jam yaitu 2-3 jam dan hasilnya kurang maksimal, serta melelahkan dan waktunya banyak terbuang sedangkan dengan menggunakan mesin *standing mixer*, dalam waktu kurang lebih 2 menit saja sudah terbentuk warnanya, sehingga waktunya lebih efektif bisa digunakan untuk kegiatan lain, termasuk biaya yang dikeluarkan sangat murah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar 2.



Gambar 2. Praktek Blender Ferementasi Indigofera dan hanya 2 Menit Sudah Terbentuk Warna Biru

D.2. Faktor yang Menghambat/Kendala

Faktor penghambat atau kendala dari kegiatan ini adalah

1. Untuk pengadaan benang, harus mendatangkan dari daerah Jawa yaitu Yogyakarta.
2. Masalah stop kontak di aula pertemuan yang hanya di pasang satu, sehingga tidak bisa dengan leluasa mengadakan kegiatan apalagi yang membutuhkan tenaga listrik.
3. Tidak bisa menjangkau pasar yang lebih luas melalui *offline* karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat akibat adanya penyebaran Covid-19.
4. Para penenun kurang permintaan dari pemesan karena tidak adanya kesepakatan harga, akibat harga bahan baku naik termasuk benang, sementara masyarakat pembeli menginginkan harganya murah.
5. Susahnya mendapatkan bahan praktek yaitu tanaman *indigofera* yaitu penghasil warna biru.
6. Masalah Pemasaran *Online* untuk praktek signal kadangkala kurang mendukung.
7. Mitra belum mau mengurus izin usaha walaupun sudah dilakukan penyuluhan karena pendapatan masih kurang.

D.3. Faktor yang Mendukung

Faktor yang mendukung adalah

1. Adanya dukungan penuh dari Kepala Desa Wabula Satu termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton.
2. Masyarakat penenun sangat mudah ditemui di tempat mereka masing-masing.
3. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini dapat tersedia.

4. Jalan sampai di Wabula satu sangat mulus, apalagi ada pantai yang sangat indah di Wabula Satu sebagai obyek wisata yaitu Pantai Wabula.
5. Bahan pewarna alami sangat melimpah.
6. Kearifan lokal masih terjaga dengan baik di topang dengan budaya atau adat istiadat setempat.

D.4. Solusi dan Tindak Lanjutnya

Solusi yang dilakukan adalah:

1. Mitra melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton, dan ada stok benang dan kebetulan akan dibagikan untuk para penenun di masa Covid-19. Sambil menunggu pesanan dari Yogyakarta.
2. Masalah stop kontak listrik hanya satu dapat diatasi dengan menggunakan *Extension Stop Kontak*, karena dapat memperbanyak colokan, dan meminjam dari salah satu peserta yang mengikuti kegiatan PKM.
3. Menitipkan pada mini market yang ada di pasar wajo, surya mart yang ada di Kota Baubau, dan Toko Wabula yang ada di Kota Baubau di samping memanfaatkan mahasiswa yang bergabung dalam Usaha Tenun Abantara Mandiri untuk pemasaran dari mulut ke mulut.
4. Menjelaskan kepada mitra cara yang baik untuk menjawab pelanggan agar mereka tidak tersinggung apalagi tidak mau memesan lagi sarung tenun di tempat mitra. Hal ini tentunya sangat merugikan mitra. Jadi pelanggan harus di jawab dengan bijaksana dan baik yaitu menyampaikan bahwa harga bahan baku pada naik, jika diberikan harga seperti yang lalu, tentunya para pengusaha tenun akan merugi dan keberlangsungan tenun akan terhambat, boleh diberikan perbandingan, apabila harganya murah tetapi kualitas benangnya tidak dapat di jamin, bisa saja baru dipakai sekali atau dua kali sudah berbulu, dan bila perlu jika ada yang datang langsung di lokasi mereka di suruh mencoba mempraktekkan menenun biar mereka merasakan betapa sulit dan lamanya jika para pelanggan mereka menenun sendiri tentunya butuh kesabaran dan waktu. Dengan metode tersebut secara tidak langsung dapat menyadarkan mereka.
5. Tanaman *indigofera*, memang perlu perawatan yang baik, jika tidak di rawat dengan baik, maka akan mati. Tanaman ini ada salah satu yang membawa bibitnya dari hasil pelatihan, namun mati karena tidak diperhatikan. Namun ada yang menanam tanaman ini di kebun bersama tanaman lain yang dibudidayakan dan bisa digunakan untuk praktek dengan

menggunakan mesin dan hasilnya sangat cepat bila dibandingkan dengan mesin yang di rakit oleh para penenun, mesin yang diimplementasikan pada kegiatan ini tidak membutuhkan waktu yang lama hanya kurang lebih 2 menit sudah menghasilkan warna biru sedangkan pakai mesin rakitan membutuhkan waktu 2 jam.

6. Masalah pemasaran *online* tentunya membutuhkan praktek yang cukup lama dengan menggunakan jaringan internet yang memadai dan hal ini bisa dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Buton dengan mengundang mitra
- 7, Mitra harus didampingi secara langsung baik di Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Buton dan Kantor Pajak dengan menunggu hasil pemasaran yang dapat memberikan keuntungan yang besar sehingga mampu bersaing di tingkat UMKM yang lain.

D.5. Langkah-Langkah Strategis untuk Realisasi Selanjutnya

Langkah-langkah strategis untuk mengurus izin usaha adalah dengan melakukan promosi dengan memanfaatkan berbagai sarana yang telah ada baik offline dengan menitipkan pada toko/mini market maupun super market yang ada di daerah termasuk memasarkan dari *door to door*, kepada pemerintah daerah, maupun masyarakat di Sulawesi Tenggara seperti

1. Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Buton, karena instruksi dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Buton.
2. Semua Instansi Pemerintah di Kota Baubau
3. Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Buton Selatan.
4. Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Buton Tengah
5. Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Buton Utara
6. Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Wakatobi
7. Semua Instansi Pemerintah di Kota Muna
8. Semua Instansi Pemerintah di Kabupaten Muna Barat.

Serta mengajarkan atau memperkenalkan sistem pemasaran *online* baik menggunakan media *facebook*, *Whatsapp Bisniss*, pemasaran melalui media lain seperti *Jubelio* dan lain-lain, dan untuk memperlancar kegiatan akan mengundang mitra Usaha Kain Tenun Abantara Mandiri dengan menggunakan fasilitas kampus, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, terutama karena menyangkut jaringan internet, karena jika pemasarannya sudah baik tentu pesanan akan semakin banyak dan untuk mengurus izin akan semakin mantap, karena hal inilah yang dikeluhkan oleh mitra mengapa belum mengurus izin, karena pesanan masih kecil

dan penerimaan juga masih kecil. Jadi setelah mengikuti kegiatan PKM ini mitra ingin menerapkan pemasaran digital baik saat ini maupun kedepannya demi meminimalisir biaya yang dikeluarkan.

Mitra setelah dijelaskan tentang *brand* dan merek yang sudah kuat saat ini bahkan promosinya sangat gencar dengan menggunakan berbagai media termasuk televisi yaitu usaha Sarung Tenun Wadimor, sehingga mereka juga berkeinginan membuat *brand* dan merek yang kuat pada produk dengan membuat logo pada produk yang lebih menarik perhatian para pelanggan. akhirnya kelompok Usaha Abantara Mandiri ini memilih merek “WA GAGA” yang merupakan bahasa daerah setempat yaitu bahasa Ciacia yang merupakan salah satu bahasa di Kabupaten Buton yang artinya kupu-kupu sehingga mereknya ada gambar kupu-kupu dan ada tulisan WA GAGA seperti terlihat pada gambar 3.



Gambar 3. Merek Sarung Tenun Pada Usaha Sarung Tenun Abantara Mandiri

Merek ini akan disematkan pada setiap sarung yang akan di produksi yang tadinya sebelum kegiatan PKM ini belum ada, dan makna dari WA GAGA itu sendiri menjadi *brand* dari Usaha Sarung Tenun Abantara Mandiri ini yaitu motif-motif yang dihasilkan adalah beraneka warna dan penampilannya menarik, serta sarung yang dihasilkan lembut (*soft*) sehingga nyaman di kulit, motifnya bisa berbeda atau satu satunya di buat jika ada yang memesan khusus, dari bahan-bahan alami yang bermutu tinggi, dan dihasilkan dari tangan-tangan penenun bukan dari mesin, serta yang memakainya akan kelihatan gagah, cantik dan mempesona.

Mitra juga berkeinginan untuk meningkatkan sumber daya serta peningkatan di bidang promosi demi mencapai keinginan atau harapan yang maksimal dengan merekrut tenaga muda dan potensial, yaitu dari kalangan mahasiswa, dan biasanya mahasiswa banyak memiliki inovasi, dan melalui kegiatan PKM ini sudah dilakukan untuk membantu dan

memperlancar baik bidang keuangan, bidang produksi, bidang pemasaran maupun sumber daya manusia, dan terbukti bisa meningkatkan volume penjualan.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari Program Kemitraan Masyarakat ini adalah

1. Untuk meningkatkan usaha masyarakat terutama Usaha Tenun Abantara Mandiri perlu adanya pendampingan dari para akademisi untuk menjawab permasalahan di tingkat pengusaha UMKM, apalagi di masa sulit seperti sekarang ini dengan adanya Covid-19, tentunya masyarakat membutuhkan pencerahan yang dapat menghubungkan antara masyarakat (pengusaha), akademisi dan pemerintah, memastikan agar semua sistem dapat berjalan dengan baik.
2. Implementasi mesin *Standing Mixer*, sangat dirasakan manfaatnya bagi pengusaha sarung tenun Buton dengan menggunakan pewarna alami, karena disamping hemat waktu, juga tenaga dan biaya, sehingga dirasakan sangat efektif dan efisien.
3. Memberikan kepastian hukum yaitu melalui sosialisasi hukum mengenai HKI, agar mereka menjadi paham, sehingga mitra atau para penenum mendaftarkan hasil ciptaannya melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sudah menghasilkan 3 (tiga) hak cipta.
4. Adanya sosialisasi tentang manajemen usaha, sehingga banyak hal yang telah berubah pada Usaha Tenun Buton yang dilaksanakan oleh mitra berupa, pola pemasaran yang hanya banyak menunggu di tempat mulai gencar dipasarkan dari *door to door* yaitu menawarkan langsung pada para konsumen dan mulai menjajaki pemasaran *online*, juga ada perubahan pada pelaporan keuangan usaha, termasuk menghitung rugi laba.

F. Ucapan Terima Kasih

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang telah membiayai kegiatan ini, sehingga semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih pula kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX, yang telah memberikan informasi kepada Tim terutama menyangkut administrasi PKM, juga ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton atas perhatian

dan kerjasamanya, serta ucapan terima kasih pula kepada pemerintah daerah Kabupaten Buton dan berbagai pihak yang telah mendukung kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar Suherman, Sry Mayunita, Mahyudin Mahyudin. (2018). Pemanfaatan Media Sosial dan Pelatihan manajemen Usaha Bagi Pengrajin Tenun Tradisional di Desa Wabula Buton. *Dharmakarya J. Apl. Ipteks untuk Masy.*, vol. 7, no. 3, pp. 216–220, 2018.
- H. A. Fauziyah, Suharto and I. Y. Astuti. (2016). Ibm Kelompok Pengrajin Tenun Ikat Khas Kediri. *J. Dedik.*, vol. 13, no. 5, pp. 24–33, 2016.
- H. S. Marsudi (2020). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Investasi Pembangunan Kota Baubau. *Kainawa J. Pembang. dan Budaya*, vol. 2, no. 2, pp. 95–106, 2020, doi: 10.46891/kainawa.2.2020.95-106.
- Ifrani and N. Safitri. (2020). Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan. *Al'Adl*, vol. XII, no. 2, pp. 145–160, 2020.
- I. K. Setiawan. (2017). Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro. *J. Legis. Indones.*, vol. 14, no. 3, pp. 325–332, 2017.
- Marnisah, Luis Purnamasari, Endah Dewi. (2018). Analisis Peningkatan Kualitas dan Strategi Pemasaran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Perajin Kain Tenun Songket di Desa Gunung Batu Kecamatan Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Abdimas Mandiri* Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.
- Mulyanto; MTh Sri Budiaastuti. (2018). *Panduan Pendirian Usaha Tenun Tradisional*. Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret. pp. 1–98.
- Ni Luh W.Sayang Telagawathi. (2017). Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Kelompok Perajin Tenun Endek di Desa Sulang Klungkung. in *Proceeding TEAM*, 2017, vol. 2, p. 687, doi: 10.23887/team.vol2.2017.208.
- Sarianti. (2014). Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala Sebagai Produk Indikasi Asal. *J. Ilmu Huk. Leg. Opin.*, vol. 2, no. 6, pp. 1–9, 2014, doi: 10.4324/9780203553565.
- S. Indrawati and A. F. Rachmawati. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *J. Dedik. Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 231–241, 2021.